





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/651/X/2022

Nama Pemohon	: RAJUH	
Alamat	: Jl. Mataram Rt. 007 / 003 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal	
No. KTP	: 3376042109770001	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 13 September 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Jl. Mataram	
RT / RW	: 2 / 3	
Kelurahan	: Pesurungan Lor	
Kecamatan	: Margadana	
Status Tanah	: HM. No. 00943 Luas : 158 m2 An : Haji Tarli merupakan bagian dari total tanah seluas : 158 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa	Arteri Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: IPPT	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 70 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 560% (atau 5.6)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 15 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m dan 15,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).		
		
TEGAL, <u>24 Oktober</u> 2022		
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL		
		
SUGIYANTO, ST. MT		
Pembina Utama Muda		
NIP.196212241993031007		

Pemerintah Kota Tegal
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: RAJUH

: Jl. Mataram RT 2/3, Margadana, Margadana, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

: faatan : IPPT

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/6511 X/2022

Tanggal : 24 Oktober 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 158 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 158 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.110,600,-

(terbilang Seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah)

1:500

Yang beranda di bawah ini :

Nama

Alamat

Lokasi

Keterangan

Keterangan

Status Tanah

a. Hak Milik

b. Hak Milik No

c. Hak Milik No

d. Hak Milik No

e. Hak Milik No

Jumlah


Keperluan : IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE

NON PERTANIAN (PETGELINGAN / PENGGALIAN) DAN IPPT


Desain

- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: J. Mataram RT. 2 / 3 , Kel. Pesurungan Lor, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

Aditya

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 158 m2 Hasil Ukur : 158 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

